

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terpenuhi dari segi para pihaknya, objeknya dan dari ijab qobulnya. Tetapi dari segi harga barang belum jelas, yang dimana pelaku usaha tidak memberitahukan berapa nominal harga dari jual beli sepeda motor tersebut, ketika transaksi ini akan dilakukan penjual mengatakan kepada pembeli bahwa akan adanya kenaikan harga, tetapi harga akan diberitahukan ketika pembayaran pelunasan di bulan pertama. Sehingga dalam hal ini rukun jual beli dan rukun *bai bitsaman ajil* terpenuhi tetapi syarat dari jual beli dan *bai bitsaman ajil* tidak terpenuhi.
2. Faktor yang menjadi penyebab jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, adalah faktor ekonomi dan faktor sosial. Penyebab faktor ekonomi dalam praktik jual beli sepeda motor dengan sistem yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Kabupaten Hulu Sungai Selatan ialah pihak pembeli rata-rata kekurangan dana dalam membeli sepeda motor secara kontan dan

dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Penyebab faktor sosial praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah adanya interaksi sosial antar individu tentang status sosial dimasyarakat yang dimana kepemilikan sepeda motor menjadi sebuah penanda status sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka adapun saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Bagi pelaku usaha dalam melakukan praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan haruslah memahami syarat-syarat yang ada di dalam jual beli yang ada didalam hukum islam, sehingga tidak merugikan para pembeli dan barang tersebut menjadi halal untuk diperjualbelikan.
2. Untuk masyarakat ataupun pihak pembeli hendaknya dapat memperhatikan lagi syarat dan rukun dalam bertransaksi jual beli menurut agama Islam. Dikarenakan dalam hukum jual beli menurut agama Islam tidak akan ada pihak yang dirugikan ataupun merasa kecurangan.
3. Untuk penulis selanjutnya agar dapat meneliti lebih luas dan mendalam mengenai praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, dikarenakan praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini terdapat perbedaaan disetiap tempat dan kondisi masyarakat.